



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya keadaan mendesak berkaitan dengan Kejadian Bencana Alam Angin Puting Beliung yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa bangunan di perumahan Kompleks Srikandi, Korpri Sungai Raya Dalam dan Parit H. Muksin Kecamatan Sungai Raya, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6-4-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt. Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6/4/2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SU PARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 32

32/2010


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1,1	Pendapatan Asli Daerah	15.272.630.000,00	15.272.630.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	8.461.500.000,00	8.461.500.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	2.631.630.000,00	2.631.630.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.179.500.000,00	4.179.500.000,00	0,00	0,00
1,2	Dana perimbangan	502.161.961.047,00	502.161.961.047,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	39.164.094.047,00	39.164.094.047,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	414.760.167.000,00	414.760.167.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.237.700.000,00	48.237.700.000,00	0,00	0,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61.336.162.165,00	61.336.162.165,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	39.517.959.000,00	39.517.959.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.018.203.165,00	20.018.203.165,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	578.770.753.212,00	578.770.753.212,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH				
2,1	Belanja Tidak Langsung	315.565.198.368,00	315.534.498.368,00	(30.700.000,00)	(0,01)
2.1.1	Belanja Pegawai	262.791.798.368,00	262.791.798.368,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.315.000.000,00	24.315.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.431.000.000,00	8.431.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	19.627.400.000,00	19.627.400.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	369.300.000,00	(30.700.000,00)	(7,68)
2,2	Belanja Langsung	286.057.220.933,00	286.087.920.933,00	30.700.000,00	0,01
2.2.1	Belanja Pegawai	16.394.062.500,00	16.394.062.500,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.328.841.295,00	87.359.541.295,00	30.700.000,00	0,04
2.2.3	Belanja Modal	182.334.317.138,00	182.334.317.138,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	601.622.419.301,00	601.622.419.301,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(22.851.666.089,00)	(22.851.666.089,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3,1	Penerimaan Pembiayaan	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3,2	Pengeluaran pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	22.851.666.089,00	22.851.666.089,00	0,00	0,00
3,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6/4/2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.13 Sosial
 Organisasi : 1.13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 1.13.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.576.520.700,00	3.607.220.700,00	30.700.000,00	0,86	
1.13 1.13.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.485.445.550,00	1.485.445.550,00	0,00	0,00	
1.13 1.13.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	2.091.075.150,00	2.121.775.150,00	30.700.000,00	1,47	
1.13 1.13.01 16	<u>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</u>	<u>0,00</u>	<u>30.700.000,00</u>	<u>30.700.000,00</u>	<u>100,00</u>	
1.13 1.13.01 16 10	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	
1.13 1.13.01 16 10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	
1.13 1.13.01 16 10 5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	
1.13 1.13.01 16 10 5 2 2 02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 30.700.000,- Untuk keperluan belanja bahan baku bangunan
	SURPLUS / DEFISIT	(3.576.520.700,00)	(3.607.220.700,00)	(30.700.000,00)	0,86	

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 6/4/2010
 P1 t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2010 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : 1.20 .07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	576.139.123.212,00	576.139.123.212,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	60.972.871.590,00	60.942.171.590,00	(30.700.000,00)	(0,05)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.063.220.890,00	57.032.520.890,00	(30.700.000,00)	(0,05)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	400.000.000,00	369.300.000,00	(30.700.000,00)	(7,68)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	369.300.000,00	(30.700.000,00)	(7,68)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 01 01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	369.300.000,00	(30.700.000,00)	(7,68)	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 369.300.000,- Untuk keperluan belanja tidak terduga
1.20 1.20.07 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	3.909.650.700,00	3.909.650.700,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS / DEFISIT	515.166.251.622,00	515.196.951.622,00	30.700.000,00	0,01	
1.20 1.20.07 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 6/4/2010
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2010 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN